

STUDI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENGGUNAKAN HUKUM BIASA: ANALISIS PERMA NO. 14 TAHUN 2016

Muhammad Rifqi Lidikrirofiqi¹, Ramdani Wahyu Sururie², Oyo Sunaryo³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Correspondence

Email: lidzikrirofiqi@gmail.com
ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id
oyosunaryomukhlas@uinsdg.ac.id

No. Telp:

Submitted 26 desember 2023 Accepted 31 Desember 2023 Published 1 Januari 2024

Abstrak

Transaksi ekonomi syariah meliputi bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dana investasi, obligasi, sekuritas, pinjaman, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Terdiri dari beberapa industri dan perusahaan yang semuanya didasarkan pada hukum Syariah. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, dan hasil penelitian berupa jurnal dan lainnya. Semua sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikonsultasikan untuk penelitian ini termasuk dalam kategori ini. Melalui penelitian kepustakaan, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan, Penilaian kualitatif digunakan untuk menyajikan temuan-temuan analisis Sengketa ekonomi syariah dapat diajukan melalui gugatan acara biasa. Dalam situasi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), serta sengketa perdata tanpa ambang batas nilai uang, proses gugatan acara biasa berlaku. Dengan tenggang waktu maksimum lima bulan, upaya hukum di bawah proses standar dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama serta Pengadilan Tinggi Agama (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi dan peninjauan kembali). Sengketa ekonomi syariah diatur dalam Perma No. 14 Tahun 2016. Perkara-perkara ini berkaitan dengan ekonomi syariah dan termasuk di dalamnya adalah perkara obligasi, kontrak berjangka, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, dan bisnis syariah, seperti wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, yang bersifat komersil dan melibatkan bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dan reksa dana.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah, Hukum Biasa, Perma, Sengketa*

Abstract

Islamic economic transactions include banks, microfinance institutions, insurance, reinsurance, investment funds, bonds, securities, loans, pawnshops, financial institution pension funds, and so on, in accordance with Article 49 of Law No. 3 of 2006. Normative legal research techniques are used in this research, which also analyzes secondary data and literature sources such as books and research results in the form of journals and others. All primary, secondary, and tertiary sources consulted for this research fall under this category. Through desk research as well as the secondary legal data collected, qualitative assessment is used to present the findings of the analysis. Sharia economic disputes can be filed through ordinary lawsuits. In situations of default and tort (PMH), as well as civil disputes without a monetary value threshold, the ordinary procedure lawsuit process applies. With a maximum grace period of five months, remedies under the standard process can be filed with the court of first instance as well as the Religious High Court (appeal) and the Supreme Court (cassation and judicial review). Sharia

economic disputes are regulated under Perma No. 14/2016. These cases relate to sharia economics and include cases involving bonds, futures contracts, securities, financing, pawnshops, pension funds, and sharia businesses, such as waqf, zakat, infaq, and shadaqah, which are commercial in nature and involve banks, microfinance institutions, insurance, reinsurance, and mutual funds.

Keywords: *Sharia Economics, Ordinary Law, Perma, Dispute*

A. Pendahuluan

Jumlah kasus yang berhubungan dengan ekonomi syariah telah meningkat pesat di era Reformasi 4.0 karena perkembangan dan perluasan teknologi. Dalam situasi ini, lembaga penegak hukum diyakini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang masalah tersebut. Bagi pengadilan agama, memproses berkas perkara yang melibatkan kegiatan ekonomi syariah merupakan kesulitan yang signifikan, terutama karena mereka tidak terbiasa menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Mengingat keragaman dan kerumitan transaksi ekonomi Syariah, hal ini tidaklah mengherankan (Aminatul, 2018).

“Pengadilan diharuskan untuk mendengarkan dan mengevaluasi setiap kasus yang diajukan kepada mereka tanpa mengecualikannya karena hukumnya kurang atau tidak jelas”, sebagaimana yang di sebutkan pasal 10 UU Peradilan No. 48 Tahun 2009 diatas, pengadilan agama harus berhati-hati dalam mendidik dan melatih para penegak hukum, khususnya para hakim, agar mereka dapat menilai dan menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan Syariah secara adil.

Yahya Harahap menegaskan bahwa sejumlah unsur, termasuk masalah hukum, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Pendapat, analisis, atau kesimpulan hukum yang dikemukakan oleh hakim yang mengadili perkara termasuk dalam bagian pertimbangan hukum ini. Hal ini diperlukan oleh hakim untuk menjamin bahwa pilihan yang diambil akan memberikan keadilan bagi semua pihak (Yahya, t.t.).

Pengadilan Agama berwenang dan bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan hukum yang menjamin kewenangan pengadilan agama yang tidak terbatas menyatakan bahwa mereka harus menangani kasus-kasus tingkat pertama yang melibatkan umat Islam di bidang-bidang seperti pernikahan, warisan, wasiat, dan sumbangan, dan bahwa mereka harus melakukannya sesuai dengan undang-undang (*Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman.*, t.t.). Hal yang sama juga berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam, wakaf, dan shaddaq.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam masalah keuangan mengakibatkan perlunya perubahan di bidang-bidang lain yang terkait, termasuk dalam hal hukum pidana. Selain itu, penerapan sistem keuangan syariah juga berdampak pada peraturan yang terkait dengan organisasi lain, termasuk sistem pengadilan. Kemampuan untuk mengadili perselisihan yang melibatkan umat Islam dalam hal pernikahan, warisan, wasiat, zakat, wakaf, hibah, shodakho, infak, dan ekonomi Syariah merupakan salah satu peningkatan signifikan terhadap otoritas Inkuisisi. Memang benar sesuai yang tertuang pada pasal (*pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, t.t.*).

Transaksi ekonomi syariah meliputi bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dana investasi, obligasi, sekuritas, pinjaman, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Terdiri dari beberapa industri dan perusahaan yang semuanya didasarkan pada hukum Syariah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diterima untuk memberikan kewenangan penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan potensi konflik yang melibatkan transaksi yang dilakukan sesuai dengan Syariah. Oleh karena itu, diperlukan Studi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menggunakan Hukum Biasa: Analisis PERMA No. 14 Tahun 2016.

B. Metode Penelitian

Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, dan hasil penelitian berupa jurnal dan lainnya. Semua sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikonsultasikan untuk penelitian ini termasuk dalam kategori ini. Melalui penelitian kepustakaan, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan (*Husein Umart.t.*). Masalah-masalah hukum utama ditelaah dari sudut pandang konseptual dalam penelitian ini dengan menggunakan berbagai teori dan gagasan hukum sebagai alat analisis. Penilaian kualitatif digunakan untuk menyajikan temuan-temuan analisis (Moleong, 2018).

C. Pembahasan

1. Signifikansi Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu keadaan yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, atau perdebatan. Namun, dalam konteks frasa ini, sengketa didefinisikan sebagai ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai interpretasi masing-masing atas suatu objek kepentingan atau klaim atas properti (*sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, t.t.*).

Selain itu, tindakan ekonomi adalah tindakan yang melibatkan harta benda dan benda-benda. Transaksi antara berbagai pihak ekonomi dapat mengungkapkan

kepentingan ekonomi. Namun, setiap transaksi tersebut sering kali berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, tergantung pada cara penerapannya (Zuhdi, 2017).

Sedangkan, Ekonomi Islam menjelaskan bagaimana umat Islam terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan Syariah. Untuk mencapai dan menjaga tujuan utama Syariah, yang terdiri dari Masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, spiritual, keturunan, dan properti. Tujuan-tujuan ini harus ditetapkan dalam prinsip-prinsip inti Islam, khususnya Tauhid, dan didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam sistem ekonomi Islam (Arif, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara dua atau lebih entitas ekonomi yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan dan ketentuan ekonomi syariah. Sudut pandang yang berbeda atas kepentingan yang sama telah menyebabkan perselisihan ini, yang mungkin memiliki dampak hukum bagi semua pihak yang terlibat dan dapat mengakibatkan denda tergantung pada tindakan yang diambil terhadap salah satu pihak yang berselisih (Gultom & Fitri, 2023)

Perkara Ekonomi Syariah dalam Perma No. 14 Tahun 2016 antara lain meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah:

Bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah, lembaga keuangan mikro berdasarkan hukum syariah, asuransi yang beroperasi berdasarkan hukum syariah, reasuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, anggaran bersama berdasarkan prinsip syariah, obligasi yang beroperasi berdasarkan hukum syariah, surat berharga berjangka yang beroperasi berdasarkan hukum syariah, surat berharga berjangka yang beroperasi berdasarkan hukum syariah, surat berharga berjangka yang taat pada hukum syariah, Pembiayaan yang semata-mata berdasarkan hukum syariah, Pegadaian yang mengikuti hukum syariah, Anggaran pensiun yang terkait dengan lembaga keuangan yang sepenuhnya berbasis syariah, Wakaf, zakat, infak, dan shadaqah adalah contoh-contoh bisnis syariah, yang kesemuanya melibatkan komponen-komponen ekonomi dan bersifat sukarela serta bersifat kombatan (PERMA_14_2016_gugatan-sederhana-EkonomiSyariah.pdf, t.t.).

Para ahli telah memperkirakan bahwa sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan kemungkinan besar akan muncul dari perkembangan lembaga ekonomi syariah, termasuk bank dan entitas lembaga non-keuangan. Pemerintah meresponnya dengan mengesahkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) untuk mengasumsikan dan memberikan fakta hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi. Langkah ini merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik dalam lingkup ekonomi syariah (M.M, 2017).

2. Tahapan Penyelesaian Insiden atau Sengketa dalam Konteks Ekonomi Syariah

Proses di luar pengadilan (non-litigasi) dan di pengadilan (litigasi) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah (Makarim, 2019).

1) Menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah di luar pengadilan.

Di Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) merupakan teknik yang banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem hukum. ADR adalah suatu bentuk penyelesaian kasus atau sengketa yang dimulai oleh para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan proses peradilan konvensional. Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) sering memediasi sengketa dan menyelenggarakan arbitrase dalam prosedur ini (Diah, 2016).

a. Dengan Menggunakan Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas)

Di luar sistem pengadilan umum, arbitrase adalah cara penyelesaian litigasi atau sengketa perdata. Strategi ini digunakan berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara atau bersengketa (*Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, t.t.). Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk mendirikan Basyarnas, sebuah lembaga arbitrase Syariah, dan ini merupakan komponen dari kerangka kerja administratif MUI (*Pasal 1 ayat (1) Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, t.t.). Dengan memasukkan klausul arbitrase dalam rancangan perjanjian atau melalui perjanjian arbitrase, para pihak yang bersengketa atau berselisih dapat memutuskan untuk mengirimkan masalah mereka ke Basyarnas (Umam, 2023).

Beberapa tugas Basyarnas meliputi (*Pasal 2 ayat (1 sampai dengan 3) Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, t.t.):

- a) Menyelesaikan masalah atau sengketa dalam rangka muamalah atau keperdataan yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan bidang-bidang lainnya secara adil dan efektif.
- b) Basyarnas akan mengevaluasi kesepakatan atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Basyarnas bersifat otonom, bebas, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tidak tunduk pada campur tangan pihak luar.

Secara hukum, mencantumkan ketentuan arbitrase merupakan tindakan yang diperbolehkan. Hal ini disebutkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa "ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian atau arbitrase di luar peradilan negara." (Khulwah, 2017). Aturan ini berfungsi sebagai dasar untuk memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak, asalkan para pihak telah menyetujui atau mencapai kesepakatan (Akbar Mimbo dkk., 2013).

Dengan adanya alasan-alasan dan pembenaran tersebut, jelaslah bahwa apabila suatu perjanjian memiliki klausul arbitrase, maka sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut tidak akan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama. Selain itu, kemampuan para pihak untuk menggunakan sistem pengadilan untuk penyelesaian konflik akan dibatasi. Pengadilan agama memiliki kemampuan untuk melaksanakan putusan arbitrase syariah jika para pihak menolak untuk melakukannya sesuai dengan persyaratan hukum. Alasannya adalah karena lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi atau menegakkan putusannya sendiri (M.M, 2019).

Hakim harus terlebih dahulu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dari sekian banyak sumber hukum yang ada di Indonesia, menafsirkannya, dan kemudian menerapkannya pada fakta-fakta atau keadaan tertentu yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam memutus masalah atau sengketa ekonomi syariah, hakim dapat menggunakan sumber-sumber hukum berikut ini (Rohim Faqih, t.t.):

- a) Rincian kontrak atau perjanjian yang telah disepakati atau dibuat oleh pihak-pihak terkait.
- b) Peraturan dan hukum yang relevan dengan perbankan syariah.
- c) Kebiasaan atau tradisi yang merupakan bagian dari ekonomi Islam.
- d) Pendapat dan pertimbangan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai perbankan syariah, termasuk semua fatwa DSN MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
- e) Keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya.
- f) Keyakinan atau doktrin yang bersifat doktrinal.

b. Dengan Menggunakan Mediator (Mediasi)

Dalam rangka membangun penyelesaian yang adil, para pihak yang bersengketa atau berperkara yang terlibat dalam mediasi menyerahkan penyelesaian konflik atau perkara mereka kepada mediator. Kedua belah pihak harus secara sukarela menyetujui prosedur ini, yang tidak mahal. Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mediasi (Hutagalung, 2012). Dalam mediasi, seorang mediator berperan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak. Berdasarkan persetujuan dan preferensi dari pihak-pihak yang bersangkutan, prosedur mediasi dilakukan.

Secara teori, tahap mediasi selalu didahulukan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 7 tentang proses mediasi di pengadilan, yang mengatur bahwa "pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi." (M.H, 2021).

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan damai, para pihak akan membuat akta perdamaian dengan bantuan mediator. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk mediator, akan menandatangani formulir ini (Pasal 17 ayat (1) Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, t.t.). Namun, mediator harus secara resmi mengumumkan kegagalan prosedur mediasi dalam laporan tertulis kepada pengadilan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai setelah batas waktu maksimum 40 hari kerja (selama proses mediasi) (Pasal 18 ayat (1) Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, t.t.).

2) Menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan.

Hakim di Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh debitur wanprestasi sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam UU No. 3 Tahun 2006. *Adagium Ius curia novit* adalah teori hukum yang menyatakan bahwa setiap perkara yang diajukan kepada hakim dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian untuk menyelesaikannya (Pradja, 2012).

a. Landasan Hukum Penyelesaian Perkara dan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pengadilan.

Dalam UU No. 3/2006 Pasal 49, kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah hanya diatur secara umum. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai batasan-batasan khusus mengenai seberapa banyak perkara atau sengketa

ekonomi syariah yang dapat ditangani oleh pengadilan ini. Menyatakan bahwa ada empat batasan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili masalah atau sengketa ekonomi syariah (Basir, t.t.).

Semua masalah yang bersifat syariah dalam bidang perdata termasuk dalam yurisdiksi lembaga Peradilan Agama untuk menangani perkara atau sengketa di bidang Ekonomi Syariah. Hal ini secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah..." Penjelasan pasal tersebut juga memperjelas bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berlaku untuk perbankan syariah, tetapi juga untuk sejumlah sektor ekonomi syariah lainnya (Thohari, 2015).

Konsep personalitas keislaman dapat diterapkan untuk menentukan ruang lingkup kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan prinsip ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang Islam harus tunduk pada hukum Islam dalam segala bidang kehidupannya, baik secara subyektif maupun obyektif. Dalam pengertian subyektif, hal ini menunjukkan bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk menegakkan hukum Islam dalam semua perbuatannya. Namun, dalam pengertian obyektif, hal ini berarti bahwa hukum Islam harus digunakan sebagai standar penilaian dalam setiap kasus yang melibatkan hukum yang berlaku untuk Muslim tertentu sebagai objek hukum. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, hakim (pengadilan) Islam harus menerapkan hukum Islam untuk menyelesaikannya (Aminatul, 2018).

Gagasan ini didasarkan pada penundukan diri pada hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU No. 3/2006. Sejalan dengan ketentuan pasal ini, "orang yang beragama Islam" termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum Islam dalam sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan agama (Rahmi, 2014).

b. Perma No. 14 Tahun 2016 mengatur tentang penyelesaian sengketa dan perkara ekonomi syariah.

Proses gugatan acara biasa dapat digunakan untuk mengajukan gugatan atau sengketa ekonomi syariah. Sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016, ada beberapa elemen yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa hukum umum dalam perkara ekonomi syariah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai hal-hal tersebut (Aminatul, 2018).

ELEMEN	GUGATAN ACARA BIASA
Alamat atau tempat kediaman para pihak.	Tidak Perlu Bersesuaian dengan Wilayah Hukum yang Identik
Banyaknya individu atau entitas yang terlibat.	Pihak yang sama, termasuk turut tergugat, haruslah penggugat dan tergugat.
Besaran ekonomis yang menjadi dasar gugatan	tuntutan hukum perdata dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000 tanpa batasan.
Proses pendaftaran gugatan.	Gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, melalui media cetak atau elektronik, tetapi harus dalam bentuk surat yang memenuhi semua kriteria resmi dan bukan dalam bentuk formulir gugatan.
Catatan resmi perkara (Buku Register)	Buku Register Perkara Ekonomi Syariah (RI-PA 12) hanya berfungsi sebagai buku bantu dan litigasi tidak disimpan terpisah dari register perkara utama.
Fungsi dari panitera pengadilan	Hakim bahkan tidak mempertimbangkan isi gugatan; mereka hanya menerimanya.
Hakim yang memeriksa kasus	Majlis Hakim
Alamat Tergugat	Alamat tidak diperlukan.
Penyampaian Bukti-Bukti	Setelah tahap argumen dan bantahan selesai pada tahap replik, bukti-bukti diserahkan dalam prosedur persidangan.
Partisipasi pihak-pihak dalam persidangan	Setelah surat kuasa diberikan, para pihak tidak perlu hadir secara langsung, dan pengacara atau kuasa hukum diizinkan untuk membuat pernyataan atau menyuarakan pendapat untuk mendukung posisi klien.
Peninjauan awal perkara (penghentian)	Tidak ada pemeriksaan persiapan; semua pemeriksaan dilakukan selama persidangan.
Proses pemeriksaan kasus (Perkara)	Para pihak juga dapat mengajukan eksepsi, replik, duplik, tuntutan provisi, tuntutan balik, intervensi, atau kesimpulan selama proses persidangan selain membacakan tuntutan dan tanggapan yang diajukan.

Upaya perdamaian (Mediasi)	Ada, mediasi adalah langkah yang perlu dan wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa.
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus.	Perkara dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi dan peninjauan kembali di samping pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk banding, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk peninjauan kembali.
Batas waktu penyelesaian gugatan.	Selama Lima (5) Bulan
Pemberitahuan tentang hak untuk mengajukan banding atau kasasi	Tidak di Wajibkan
Tindakan hukum (Upaya Hukum)	Gugatan penolakan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali

D. Penutup

Sengketa ekonomi syariah diatur dalam Perma No. 14 Tahun 2016. Perkara-perkara ini berkaitan dengan ekonomi syariah dan termasuk di dalamnya adalah perkara obligasi, kontrak berjangka, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, dan bisnis syariah, seperti wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, yang bersifat komersil dan melibatkan bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dan reksa dana.

Sengketa ekonomi syariah dapat diajukan melalui gugatan acara biasa. Dalam situasi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), serta sengketa perdata tanpa ambang batas nilai uang, proses gugatan acara biasa berlaku. Dengan tenggang waktu maksimum lima bulan, upaya hukum di bawah proses standar dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama serta Pengadilan Tinggi Agama (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi dan peninjauan kembali).

Di Indonesia, pertumbuhan kontrak ekonomi berbasis syariah saat ini meningkat secara dramatis baik di tingkat personal maupun institusional, terutama di bidang organisasi keuangan mikro syariah. Sangatlah penting untuk mengikuti proses langsung yang diuraikan dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa ekonomi syariah. Teknik ini sangat penting dalam upaya membangun proses litigasi yang cepat, mudah, murah, dan

responsif di samping memberikan dasar hukum formal bagi penegakan hukum di bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Mimbo, H., Sugijono, & Zulaika, E. (2013). Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58977>
- Aminatul, L. (2018). PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN GUGATAN ACARA SEDERHANA DAN ACARA BIASA DI INDONESIA: (STUDI KOMPARASI ANTARA PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016 DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015). *At-Tuhfah*, 6(1), 109–124. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v6i1.135>
- Arif, M. N. R. A. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan praktik /M. Nur Rianto Al Arif (Bandung). Pustaka Setia. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11971&keywords=
- Arti kata sengketa—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 15 September 2023, dari <https://kbbi.web.id/sengketa>
- Basir, C. (t.t.). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Diambil 16 September 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=704894>
- Diah, M. M. (2016). PRINSIP DAN BENTUK-BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>
- Gultom, R. B., & Fitri, W. (2023). Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan Sesuai Dengan Persyaratan Yang Diatur Mahkamah Agung. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.610>
- Hutagalung, S. M. (2012). Praktik peradilan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Sinar Grafika.
- Khulwah, J. (2017). IJTihad HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA. 8.
- Makarim, A. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) [BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44527>

- Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis/ Husein Umar | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (t.t.). Diambil 29 Juni 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=586712>
- M.H, D. D. R. S. A., S. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- M.M, D. D. H. A. S., S. H. ., M. Hum. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- M.M, D. D. H. A. S., S. H. ., M. Hum. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenada Media.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.* | OPAC Perpustakaan Nasional RI. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Pasal 1 ayat (1) *Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional*. (t.t.).
- Pasal 1 ayat (1) *Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (t.t.).
- Pasal 2 ayat (1 sampai dengan 3) *Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional*. (t.t.).
- Pasal 17 ayat (1) *Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (t.t.).
- Pasal 18 ayat (1) *Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (t.t.).
- Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*. (t.t.).
- Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. (t.t.).
- PERMA_14_2016_gugatan-sederhana-EkonomiSyariah.pdf*. (t.t.). Diambil 15 September 2023, dari https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/PERMA_14_2016_gugatan-sederhana-EkonomiSyariah.pdf
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rahmi, D. (2014). *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah*. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Rohim Faqih, A. (t.t.). *Bank-Syariah-Kontrak-Bisnis-Syariah-dan-Penyelesaian-Sengketa-di-Pengadilan-*. Diambil 15 September 2023, dari <https://library.ummy.ac.id/koleksi/view/78107/Bank-Syariah-Kontrak-Bisnis-Syariah-dan-Penyelesaian-Sengketa-di-Pengadilan->
- Thohari, I. (2015). *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*. *UNIVERSUM*, 9(2), Art. 2.
- Umam, M. F. (2023). *ANALISIS KEWENANGAN ABSOLUT PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE (Studi Kasus Putusan PTA nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr Dan MA nomor 159 K/Ag/2021)* [BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73674>

- Yahya, H. (t.t.). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan / M. Yahya Harahap | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Diambil 15 September 2023, dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6733>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(1), 78–115.